



# WALIKOTA TASIKMALAYA

---

## PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 3 TAHUN 2007

TENTANG

### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pembenihan ikan yang sifatnya teknis pada Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya, maka dipandang perlu untuk membentuk unit pelaksana teknis dinas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas maka pengaturannya perlu dituangkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-445 Tahun 2002 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat ;
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kota Tasikmalaya Tahun 2002-2007 ;
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya ;
20. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
21. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN KOTA TASIKMALAYA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya ;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya ;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
6. Balai Benih Ikan adalah suatu tempat/balai yang membudidayakan ikan dengan kualitas benih yang unggul, serta merupakan sarana pelatihan para petani ikan ;
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya di singkat SKPD adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan ;
8. Dinas adalah Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kota Tasikmalaya ;
10. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian ;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### Bagian Pertama **Unsur Organisasi**

### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Kepala UPTD ;
  - b. Pelaksana Administrasi ;
  - c. Petugas Operasional ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Bagian Kedua  
**Bidang Tugas**

Paragraf 1  
**Kepala UPTD**

Pasal 3

- (1) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengadaan, produksi, pemasaran bibit/induk ikan dan ketatausahaan.

Paragraf 2  
**Pelaksana Administrasi**

Pasal 4

- (1) Pelaksana Administrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pelaksana tatausaha mempunyai fungsi :
  - a. Pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat ;
  - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian ;
  - c. Pengelolaan administrasi keuangan ;
  - d. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya ;
  - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 3  
**Petugas Operasional**

Pasal 5

- (1) Petugas operasional mempunyai tugas pokok melaksanakan menyiapkan, mengembangkan dan mengevaluasi, mengadakan, memproduksi dan memasarkan bibit/induk ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Operasional mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana kegiatan pengadaan pembenihan dan pemasaran bibit/induk ikan ;
  - b. Pelaksanaan kegiatan pengembangan, penyediaan benih dan induk ikan ;
  - c. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan produksi, pembenihan dan pemasaran bibit/induk ikan;
  - d. Pelaksanaan penyiapan informasi pembenihan dan pemasaran bibit/induk ikan ;
  - e. Pelaksanaan pengujian, survey dan evaluasi ;
  - f. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya ;
  - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 4  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III**  
**TATA KERJA**

Bagian Pertama  
**Umum**

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin serta memberikan pembinaan bagi pelaksanaan tugas kepada bawahan ;
- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Petugas Operasional dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing ;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya ;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal ;

Bagian Kedua  
**Pelaporan**

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas ;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
**Hal Mewakili**

Pasal 9

Apabila Kepala UPTD berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk pelaksana sesuai dengan kepentingannya.

**BAB IV  
KEPEGAWAIAN**

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota ;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya dilingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai dilingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PENUTUP**

Pasal 12

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri kecuali menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 14 Pebruari 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

**H. BUBUN BUNYAMIN**

Diundangkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 14 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA


Ttd.

**H. ENDANG SUHENDAR**

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 175

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA  
NOMOR : 3 Tahun 2007  
TANGGAL : 14 Pebruari 2007

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN PADA  
DINAS PERTANIAN KOTA TASIKMALAYA**



WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

**H. BUBUN BUNYAMIN**